



Yogya Berlakukan Tarif Baru Retribusi Pasar

● WAHYU SURYANA

Kenaikan tarif dinilai tidak akan memberatkan pedagang.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberlakukan tarif baru untuk retribusi pelayanan pasar pada 2019 termasuk untuk pedagang di Beringharjo sisi barat yang berjualan hingga malam hari.

"Sesungguhnya tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). Namun, salah satu yang akan terpengaruh adalah pedagang Pasar Beringharjo sisi barat yang buka hingga malam hari tersebut juga tidak akan terlalu signifikan dan memberatkan pedagang."

Selama ini, lanjut Maryustion, pedagang di Pasar Beringharjo sisi barat yang berjualan hingga malam hari belum dikenakan tarif retribusi sesuai jam operasional mereka karena masih dalam tahap uji coba. Namun, mulai awal 2019 sudah akan diberlakukan tarif baru.

Ia pun menyebutkan penerapan retribusi pasar tersebut tidak akan bersifat kontraproduktif terhadap rencana Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghidupkan pasar tradisional hingga malam hari. "Pedagang di pasar tradisional lain juga tidak akan terlalu terpengaruh. Ini adalah amanah dari perda dan harus dijalankan," katanya.

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan bahwa seluruh kios, los dan pelataran yang digunakan untuk berjualan di pasar tradisional merupakan objek dari retribusi pelayanan pasar.

Maryustion mengatakan retribusi pelayanan pasar tidak berbeda jauh dibanding penghitungan retribusi pasar berdasarkan aturan sebelumnya yaitu berdasarkan luas kios, los dan pelataran, jam buka, jenis barang dagangan hingga kelas pasar.

"Jam buka pedagang paling lama 12 jam dikenakan biaya retribusi 100 persen dari tarif retribusi yang ditetapkan, jam buka di atas 12 jam dan paling lama 18 jam dikenakan tarif retribusi 150 persen dan di atas 18 jam hingga 24 jam dikenakan retribusi hingga 200 persen," katanya.

Tarif retribusi pasar paling tinggi yaitu Rp 2.200 per meter persegi untuk kios dengan golongan dagangan jenis A seperti logam, tekstil dan kendaraan bermotor di pasar kelas I. Sedangkan di pasar kelas V dengan dagangan jenis D seperti barang rombengan, kertas bekas dan sol sepatu dan patir hanya dikenakan tarif retribusi Rp 100 per meter persegi.

Ia menyebut, pemerintah daerah tidak semata-mata mengatur terkait pembayaran atau penetapan retribusi pelayanan pasar tetapi pedagang juga bisa mengajukan pengurangan atau keringanan hingga pembebasan retribusi jika dirasa memberatkan.

"Biaya retribusi tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar," katanya.

Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi diancam kurungan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang atau kurang bayar.

Pasar Beringharjo yang menjadi salah satu ikon Kota Yogyakarta dalam beberapa bulan ini telah beroperasi sampai malam hari. Jika sebelumnya pasar tradisional itu sudah mulai tutup sekitar pukul 16.00 atau 17.00, kini Pasar Beringharjo buka hingga 21.00.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Herero Poerwadi menuturkan, pelaksanaan operasional malam Pasar Beringharjo merupakan permintaan banyak elemen masyarakat mulai pedagang, sampai wisatawan-wisatawan yang datang. Apalagi, cukup sering wisatawan yang terlalu sore datang kecewa karena Pasar Beringharjo sudah tutup. Padahal, tingkat antusiasme wisatawan baik lokal, domestik sampai mancanegara ke pasar tradisional itu sangat tinggi.

Ia berharap, operasional malam itu membuat Pasar Beringharjo tetap menjadi salah satu destinasi wisata belanja utama di Kota Yogyakarta. Menurut Herero, kesuksesan itu akan berdampak besar bagi kemajuan industri-industri lokal.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian & Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

*- Biasa
- utk diketahui*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005